



**PERATURAN DESA SIDOWAREK
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA SIDOWAREK
(STOK)**



**DESA : SIDOWAREK
KECAMATAN : NGORO
KABUPATEN : JOMBANG**



**KEPALA DESA SIDOWAREK
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA SIDOWAREK
NOMOR 16.. TAHUN 2020
TENTANG**

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOWAREK,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOWAREK
dan
KEPALA DESA SIDOWAREK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sidowarek
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Sejahtera.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Kweden;
 - b. Kepala Dusun Genjong Kidul;
 - c. Kepala Dusun Wonorejo;
 - d. Kepala Dusun Bendo;
 - e. Kepala Dusun Genjong Lor;
 - f. Kepala Dusun Kepuh Pandak;
 - g. Kepala Dusun Maron;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.

- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Desa ini maka peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Sidowarek
Pada tanggal 16 Nopember 2020




Diundangkan di Desa Sidowarek
Pada tanggal 16 Nopember 2020
SEKRETARIS DESA SIDOWAREK



LEMBARAN DESA SIDOWAREK TAHUN 2020 NOMOR..16....1D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SIDOWAREK



KECAMATAN SIDOWAREK
KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA SIDOWAREK
SIDOWAREK
Drs. FATCHUR ROHMAN

DARTAR HADIR
DESA SIDOWAREK
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

/TANGGAL : Selasa / 10 November 2020
PAT : Balai Desa Sidowarek
RA : Musdes Perdes

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANAGAN	
KOLIL Rudi S.	KAUH KASUN	MARON WONOREJO	1	2
Puji Rianto NO 20	KASUN SIEFOER	Kwedan WONOREJO	3	4
Moch. Zamri Moch. Yuhana	KABUMI TOMAS	GENJONG KIDUL Leanglong Kidul	5	6
SULIKAN	Tokoh masyarakat	Canggan	7	8
SCBIONO	Tokoh masyarakat	WONOREJO	9	10
WASITO	KASUN	BENDO	11	12
Milo Syahidi M-MAKUR	BPD BPD	Wanorejo Kweden Lor	13	14
Achmad Zamroni SHOLICHIN	Katun BPD	Genjeng Kwedan	15	16
Taufiq I	BPD	SEMONG LOR	17	18
ABD. ROHM	BPD	K. Pandak	19	20
DARIN NO	KASUN	MARON	21	22
DIAI	BPD	BENDO	23	24
Erita Agellia A.	BPD	Kepuh Pandak	25	26
ITA PITRA	Kari	K. BISI	27	28
TA HARIANA	KAUH	Kwedan	29	30
PAI PURONO		WONOREJO		
loko. Cusilo	WOTUS	Kwedan		
FITIA Alfiani	Kasi	Genjong Kidul		
FARYUNI	BASISIA	KORMILIA		
M. ZUNUS	SIDOWAREK	Kwedan		
			27	28
			29	30

Sidowarek, 10 November 2020

Kepala Desa Sidowarek

Drs. FATMOR ROHMAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOWAREK
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOWAREK
Nomor: 188/.../BPD/Sidowarek/2020

TENTANG
KESEPAKATAN /PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
SIDOWAREK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOWAREK

- imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- ingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang -- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa /Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 /D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyepakati /Menyetujui Terhadap Peraturan Desa Sidowarek Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Sidowarek 10 November 2020

Ditetapkan di Sidowarek



**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SIDOWAREK
KETUA**

DAFTAR HADIR BPD TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN
 PERATURAN DESA TENTANG SOTK PEMERINTAH DESA
 DESA : SIDOWAREK
 TANGGAL: 10 November 2020

Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
M. MAEMUR	Anggota	Kwerden Lor	[Signature]
SHO LICHIM	---	---	[Signature]
ABD. ROCHIM	---	K. Pandak	[Signature]
DJAI	---	BENDO	[Signature]
Filka Agella Agustina ADI SUPARTO	Sekretaris Kecur	Kepuh Pandak Mare	[Signature]
TAUFIQ I Joko Syjaadi	ANG. BPD BPD	GCHONG LOR Wanangk	[Signature]

KEPIMPINAN BPD DESA SIDOWAREK

 ADI SUPARTO



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
DESA SIDOWAREK

Berita Acara Musyawarah Desa
Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa

Pada hari Selasa Tanggal 10 November Tahun Dua Ribu Dua Puluh. Bertempat di Balai Desa Sidowarek Kec.Ngoro Kab.Jombang telah dilaksanakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Rapat tersebut dihadiri Oleh Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh hasil sebagai berikut :

1. KAUR : 3
2. KASI : 3

Demikian berita acara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sidowarek, 10 November 2020

Ketua BPD

ADISURAPTO

Kepala Desa Sidowarek

Drs. FATCHUR ROHMAN

Sekretaris Desa Sidowarek


POYO



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
DESA SIDOWAREK**

BERITA ACARA

Nomor : 145 / 1290 / 417.70.12 / 2020

Nomor : 188/B/BPD/Sidowarek/2020

**Kesepakatan Bersama
Kepala Desa Sidowarek dan BPD Desa Sidowarek
Tentang
Rancangan Perdes Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Pada Hari Selasa Tanggal 10 Bulan Nopember Tahun 2020 kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Drs.FATCHUR ROHMAN : Kepala Desa dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Sidowarek.
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama
2. ADI SUPRAPTO : Ketua BPD
3. ABDUL ROKHIM : Wakil Ketua BPD


Selanjutnya disebut pihak Kedua.

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati tentang rancangan Peraturan Desa Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dimusyawarahkan bersama.
2. Pihak Pertama akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan digunakan sebagai mestinya.


DRS.FATCHUR ROHMAN
 Kepala Desa Sidowarek

Sidowarek, 10 Nopember 2020


ADI SUPRAPTO
 Ketua BPD Desa Sidowarek
 Sekretaris BPD


FITITA AGELLIA AGUSTIN

Hasil Evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa : Sidowarek

Kecamatan : Ngoro

sesuai Perbub 57 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (3a) tentang SOTK dan Hasil Musdes Tanggal 10 Nopember 2020.

Jumlah Kaur : 3



Jumlah Kasi : 3

kesimpulan : Bahwa hasil Evaluasi tersebut diatas dinyatakan telah sesuai untuk ditetapkan menjadi PERDES SOTK. Selanjutnya dalam waktu \pm 15 setelah Perdes ditetapkan segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan sesuai dengan SOTK baru.

Verifikasi dilaksanakan di Kecamatan Ngoro

tanggal : 13 Nopember 2020

VERIFIKASI PERDES SOTK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA - TANGAN
1.	IDA KHUMAIDA, S.Sos	Camat Ngoro	1. 
2.	M. DONNY ARDYANSYAH, SSTP, MM	Sekcam	2. 
3.	SUTARNI, S.IP	Kasi Pemerintahan	3. 